



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Iswanto Alias Mentek Bin Alm. Sumaji
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Petung RT.01/RW 01, Desa Sambi, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Heri Iswanto Alias Mentek Bin Alm. Sumaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Mochamad Taufik Hidayat, SH, MH, Rinni Puspitasari, SH, MH, dan Bagus Wibowo, SH berdasarkan Penetapan majelis hakim No: 223/Pid.Sus/2019/Pn Gpr tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Heri Iswanto Alias Mentek Bin Alm.Sumaji bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,dengan dikurangi selamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.09 Gram (bersama plastik) atau berat bersih 1,91 Gram(tanpa plastik) yang dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 20 (dua puluh) plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,380 Gram (bersama plastik) atau berat bersih 0,78 Gram (tanpa plastik) sehingga total berat kotor (bersama plastik)sekira 6,470 Gram atau berat bersih (tanpa plastik/klip) sekira 2,69 Gram (yang telah disisihkan sebanyak 0,2 gram sebagaimana berita acara penyisihan tanggal 7 Februari 2019 oleh penyidik Polsek ringinrejo); - 1 (satu) buah Hp Merk Xiami warna hitam; - Seperangkat alat hisap sabu; - 1 (satu) buah botol berisi alcohol 70 %; - 1 (satu) buah Gunting; - 4 (empat) buah korek gas. - 1 (satu) buah Selotip; - 1 (satu) buah Toples Mika tutup kuning; - 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;; - Uang tunai Rp 569.000 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah); Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Heri Iswanto AUas Mentek
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Heri Iswanto Alias Mentek Bin Alm. Sumaji pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa, Dusun Petung RT.01/RW 01, Desa Sambi Kecamatan Ringin Rejo, Kab. Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, â€œtanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan F, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Polsek Ringinrejo mendapatkan informasi dari terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, pada hari senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Dwi Saputra dan saksi Endro Erwanto (kedua anggota Polisi) dan rekan-rekan Polsek Ringinrejo mendatangi rumah terdakwa di Dusun Petung RT.01/RW 01, desa Sambi Kecamatan Ringin Rejo, Kab. Kediri awalnya mengamankan terdakwa dirumahnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti beipua :

1 (satu) buah Toples Mika tutup kuning yang berisi:

1 (satu) plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.09 Gram atau berat bersih 1,91 Gram yang dimasukan dalam bungkus rokok gudang

garam surya,

20 (dua puluh) plastik klip Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor

4,380 Gram atau berat bersih 0,78 Gram

Uang tunai Rp 569.000 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

1 (satu) buah Selotip

1 (satu) buah Gunting

1 (satu) buah bendel plastik klip kosong

Kemudian saat diruang tamu rumah terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna hitam

Seperangkat alat hisap sabu

1 (satu) buah botol berisi alcohol 70 %

- 4 (empat) buah korek gas.

yang diakui kepemilikannya adalah terdakwa, yang mana untuk Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa dapatkan dengan cara awalnya sekira bukan januari 2019 terdakwa menghubungi Sdr. Agus (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Sdr.AGUS menunjukan suatu tempat untuk terdakwa datang dan mengambil sabu - sabu tersebut, untuk 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah) terdakwa hutang atau pembayaran menyusul dan kemudianb Sdr agus menghubungi terdakwa dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan menaruh narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa di jembatan besar Udanawu Kab. Blitar sekira Jam 16.00 Wib terdakwa ambil kemudian sabu - sabu tersebut terdakwa pecah/bagi - bagi dan terdakwa pakai dan tersisa 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kecil dan terdakwa simpan di dalam Kamar di toples mika tutup warna kuning, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 pebruari 2019, sekira Jam 11.00 Wib , terdakwa kembali menghubungi Sdr. AGUS dan menyampaikan bahwa uang pembelian sabu-sabu sebelumnya belum lengkap dan selajutnya Sdr. AGUS menawarkan lagi sabu - sabu, kemudian terdakwa memesan sebanyak 2 (Dua) Gram dengan harga Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) , dan AGUS menyetujui lalu Sdr. Agus memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil Jam 12.00 Wib , di Jembatan besar Udanawu Kab. Blitar setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bungkus atau masukan dalam rokok gudang garam dan digagungkan kedalam toples mika bertutup kuning didalam kamar terdakwa atas barang sitaan dan pengakuan terdakwa kemudian seluruh barang tersebut dilakukan penyitaan dan terdakwa dibawa ke kantor POLSEK guna proses lebih lanjut

Terdakwa tidak memiliki, menerima ijin resmi dari yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02172/NNF/2019, Tanggal 11 Maret 2019, terhadap sample barang bukti nomor : 03885/2019/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto $\pm 0,189$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 03885/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Heri Iswanto Alias Mentek Bin Alm. Sumaji pada hari Senin tanggal 4 Pebuari 2019, sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa, Dusun Petung RT.01/RW 01, Desa Sambu Kecamatan Ringin Rejo, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekira bukan januari 2019 terdakwa menghubungi Sdr. Agus (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Sdr. AGUS menunjukan suatu tempat untuk terdakwa datang dan mengambil sabu - sabu tersebut, untuk 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah) tidakwa hutang atau pembayaran menyusul dan kemudianb Sdr agus menghubungi terdakwa dan mengatakan menaruh narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa di jembatan besar Udanawu Kab. Blitar sekira Jam 16.00 WibÂ terdakwa ambil kemudian sabu - sabu tersebut terdakwa pecah/bagi - bagi dan terdakwa pakai dan tersisa 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kecil dan terdakwa simpan di dalam Kamar di toples mika tutup warna kuning, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 pebruari 2019, sekira Jam 11.00 Wib , terdakwa kembali menghubungi Sdr. AGUS dan menyampaikan bahwa uang pembelian sabu-sabu sebelumnya belum lengkap dan selajutnya Sdr. AGUS menawarkan lagi sabu - sabu, kemudian terdakwa memesan sebanyak 2 (Dua) Gram dengan harga Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan AGUS menyetujui lalu Sdr. Agus memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil Jam 12.00 Wib , di Jembatan besar Udanawu Kab. Blitar setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bungkus atau masukan dalam rokok gudang garam dan digabungkan kedalam toples mika bertutup kuning didalam kamar terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 dari Polsek Ringinrejo mendapatkan informasi dari terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, sekira pukul 17.00 Wib saksi Dwi Saputra dan saksi Endro Erwanto (kedua anggota Polisi) dan rekan-rekan Polsek Ringinrejo mendatangi rumah terdakwa di Dusun Petung RT.01/RW 01, desa Sambu Kecamatan Ringin Rejo, Kab. Kediri awalnya mengamankan terdakwa dirumahnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Toples Mika tutup kuning yang berisi :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.09 Gram atau berat bersih 1,91 Gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya,

20 (dua puluh) plastik klip Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,380 Gram atau berat bersih 0,78 Gram

Uang tunai Rp 569.000 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

1 (satu) buah Selotip

1 (satu) buah Gunting

1 (satu) buah bendel plastik klip kosong

Kemudian saat diruang tamu rumah terdakwa ditemukan :

1 (satu) buah Hp Merk Xiomi warna hitam

Seperangkat alat hisap sabu

1 (satu) buah botol berisi alcohol 70 %

4 (empat) buah korek gas. yang diakui kepemilikannya adalah terdakwa,

kemudian seluruh barang tersebut dilakukan penyitaan dan terdakwa dibawa ke kantor POLSEK guna proses lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02172/NNF/2019, Tanggal 11 Maret 2019, terhadap sample barang bukti nomor : 03885/2019/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto $\pm 0,189$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 03885/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir didalam berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endro Erwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mmeil9ki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 17.00 wib saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petung, Rt 01 Rw 01, Desa Sambu, Kecamatan Ringinrejo, Kab. Kediri

bersama rekan saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti dalam kamar Terdakwa berupa :

dalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Toples Mika tutup kuning yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.09 Gram atau berat bersih 1,91 Gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya,
- 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,380 Gram atau berat bersih 0,78 Gram
- Uang tunai Rp 569.000 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Selotip
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong
- Bahwa kemudian saat diruang tamu rumah terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah Hp Merk Xiami warna hitam
 - Seperangkat alat hisap sabu
 - 1 (satu) buah botol berisi alkohol 70 %
 - 4 (empat) buah korek gas.
- Bahwa pengakuan Terdakwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari

sdr Agus yang beralamat di Blitar;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Dwi Saputro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 17.00 wib saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Petung, Rt 01 Rw 01, Desa Sambu, Kecamatan Ringinrejo, Kab. Kediri bersama rekan saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dalam kamar Terdakwa berupa :

dalam kamar rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Toples Mika tutup kuning yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.09 Gram atau berat bersih 1,91 Gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya,
- 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,380 Gram atau berat bersih 0,78 Gram
- Uang tunai Rp 569.000 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Selotip
- 1 (satu) buah Gunting
- 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong
- Bahwa kemudian saat diruang tamu rumah terdakwa ditemukan :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Xiomi warna hitam
- Seperangkat alat hisap sabu
- 1 (satu) buah botol berisi alcohol 70 %
- 4 (empat) buah korek gas.
- Bahwa pengakuan Terdakwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari sdr Agus yang beralamat di Blitar;
Tanggapan Terdakwa:
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Sdr. Agus (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Hp Merk Xiomi warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Sdr.AGUS menunjukan suatu tempat untuk terdakwa datang dan mengambil sabu - sabu tersebut, untuk 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu ada kesepakatan bahwa untuk pembayaran sabu-sabu Terdakwa hutang atau pembayaran menyusul dan kemudian Sdr agus menghubungi Terdakwa dan mengatakan menaruh narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa di jembatan besar Udanawu Kab. Blitar ;
- Bahwa kemudian sekira Jam 16.00 Wib Terdakwa ambil kemudian sabu - sabu tersebut terdakwa pecah/bagi - bagi dan Terdakwa pakai dan tersisa 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kecil dan Terdakwa simpan di dalam Kamar di toples mika tutup warna kuning;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 pebruari 2019, sekira Jam 11.00 Wib , Terdakwa kembali menghubungi Sdr. AGUS dan menyampaikan bahwa uang pembelian sabu-sabu sebelumnya belum lengkap dan selanjutnya Sdr. AGUS menawarkan lagi sabu - sabu, kemudian terdakwa memesan sebanyak 2 (Dua) Gram dengan harga Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan AGUS menyetujui lalu Sdr. Agus memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil Jam 12.00 Wib , di Jembatan besar Udanawu Kab. Blitar ;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bungkus atau masukan dalam rokok gudang garam dan digabungkan kedalam toples mika bertutup kuning didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wib di rumah Terdakwa di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Petung, Rt 01 Rw 01, Desa Sambu, Kecamatan Ringinrejo,
Kab. Kediri;

- Bahwa tujuna Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri, Terdakwa membagi atau memecah sabu-sabu agar mudah dalam pemakaian;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada orang lain;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.09 Gram (bersama plastik) atau berat bersih 1,91 Gram (tanpa plastik) yang dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 20 (dua puluh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,380 Gram (bersama plastik) atau berat bersih 0,78 Gram (tanpa plastik) sehingga total berat kotor (bersama plastik) sekira 6,470 Gram atau berat bersih (tanpa plastik/klip) sekira 2,69 Gram (yang telah disisihkan sebanyak 0,2 gram sebagaimana berita acara penyisihan tanggal 7 Februari 2019 oleh penyidik Polsek ringinrejo);
- 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna hitam;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah botol berisi alcohol 70 %;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) buah Selotip;
- 1 (satu) buah Toples Mika tutup kuning;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong
- Uang tunai Rp 569.000,00 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Sdr. Agus (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Sdr.AGUS menunjukan suatu tempat untuk terdakwa datang dan mengambil sabu - sabu tersebut, untuk 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu ada kesepakatan bahwa untuk pembayaran sabu-sabu Terdakwa hutang atau pembayaran menyusul dan kemudian Sdr agus menghubungi Terdakwa dan mengatakan menaruh narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa di jembatan besar Udanawu Kab. Blitar ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira Jam 16.00 Wib Terdakwa ambil kemudian sabu - sabu tersebut terdakwa pecah/bagi - bagi dan Terdakwa pakai dan tersisa 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kecil dan Terdakwa simpan di dalam Kamar di toples mika tutup warna kuning;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 pebruari 2019, sekira Jam 11.00 Wib , Terdakwa kembali menghubungi Sdr. AGUS dan menyampaikan bahwa uang pembelian sabu-sabu sebelumnya belum lengkap dan selanjutnya Sdr. AGUS menawarkan lagi sabu - sabu, kemudian terdakwa memesan sebanyak 2 (Dua) Gram dengan harga Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan AGUS menyetujui lalu Sdr. Agus memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil Jam 12.00 Wib , di Jembatan besar Udanawu Kab. Blitar ;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bungkus atau masukan dalam rokok gudang garam dan digabungkan kedalam toples mika bertutup kuning didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Petung, Rt 01 Rw 01, Desa Sambi, Kecamatan Ringinrejo, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Heri Iswanto alias Mentek bin (alm) Sumaji yang identitasnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr



sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materiilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut :

1. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus



dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. (halaman 229)

2. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada; (halaman 230)
3. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang. (halaman 231)
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mengapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (halaman 231);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa menghubungi Sdr. Agus (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Hp Merk Xiami warna hitam milik terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Sdr.AGUS menunjukan suatu tempat untuk terdakwa datang dan mengambil sabu - sabu tersebut, untuk 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu ada kesepakatan bahwa untuk pembayaran sabu-sabu Terdakwa hutang atau pembayaran menyusul dan kemudian Sdr agus menghubungi Terdakwa dan mengatakan menaruh narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa di jembatan besar Udanawu Kab. Blitar ;
- Bahwa kemudian sekira Jam 16.00 Wib Terdakwa ambil kemudian sabu - sabu tersebut terdakwa pecah/bagi - bagi dan Terdakwa pakai dan tersisa 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kecil dan Terdakwa simpan di dalam Kamar di toples mika tutup warna kuning;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 pebruari 2019, sekira Jam 11.00 Wib , Terdakwa kembali menghubungi Sdr. AGUS dan menyampaikan bahwa uang pembelian sabu-sabu sebelumnya belum lengkap dan selanjutnya Sdr. AGUS menawarkan lagi sabu - sabu, kemudian terdakwa memesan sebanyak 2 (Dua) Gram dengan harga Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan AGUS menyetujui lalu Sdr. Agus memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil Jam 12.00 Wib , di Jembatan besar Udanawu Kab. Blitar ;
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bungkus atau masukan dalam rokok gudang garam dan digabungkan kedalam toples mika bertutup kuning didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Petung, Rt 01 Rw 01, Desa Sambu, Kecamatan Ringinrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB. : 02172/NNF/2019, Tanggal 11 Maret 2019, terhadap sample barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti nomor : 03885/2019/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto $\pm 0,189$ gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 03885/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr Agus dan telah diteriima oleh Terdakwa dan menjad imilik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu ke rumah Terdakwa, bahwa penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut tidak diperuntukkan untuk itu atau dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, dengan demikian majelis hakim hakim berpendapat unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.09 Gram (bersama plastik) atau berat bersih 1,91 Gram (tanpa plastik) yang dimasukan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 20 (dua puluh) plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,380 Gram (bersama plastik) atau berat bersih 0,78 Gram (tanpa platik) sehingga total berat kotor (bersama plastik)sekira 6,470 Gram atau berat bersih (tanpa plastik/klip) sekira 2,69 Gram (yang telah disisihkan sebanyak 0,2

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram sebagaimana berita acara penyisihan tanggal 7 Februari

2019 oleh penyidik Polsek ringinrejo);

- 1 (satu) buah Hp Merk Xiomi warna hitam;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah botol berisi alcohol 70 %;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 4 (empat) buah korek gas.
- 1 (satu) buah Selotip;
- 1 (satu) buah Toples Mika tutup kuning;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai Rp 569.000,00 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa oleh karena tidak berhubungan dengan perkara ini maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Iswanto alias Mentek Bin (alm) Sumaji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.09 Gram (bersama plastik) atau berat bersih 1,91 Gram (tanpa plastik) yang dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya dan 20 (dua puluh) plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4,380 Gram (bersama plastik) atau berat bersih 0,78 Gram (tanpa plastik) sehingga total berat kotor (bersama plastik) sekira 6,470 Gram atau berat bersih (tanpa plastik/klip) sekira 2,69 Gram (yang telah disisihkan sebanyak 0,2 gram sebagaimana berita acara penyisihan tanggal 7 Februari 2019 oleh penyidik Polsek ringinrejo);
 - 1 (satu) buah Hp Merk Xiami warna hitam;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah botol berisi alcohol 70 %;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 4 (empat) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah Selotip;
 - 1 (satu) buah Toples Mika tutup kuning;
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp 569.000,00 (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)